



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 56 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 137 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK  
PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
KOTA YOGYAKARTA**

#### **WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta khususnya pada Lampiran persyaratan Surat Keterangan Fiskal (SKF) bagi penyedia barang/jasa, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta dimaksud;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ./2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447PJ./2001 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Yogyakarta
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2009 Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Secara Non Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 137 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA YOGYAKARTA**

## “ Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 11 ayat (9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (1) Penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
  - b. Memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
  - c. Memahami dan mengerti sistim aplikasi *e-procurement* yang dikelola LPSE.
- (2) Penyedia barang/jasa yang apabila dikemudian hari terbukti melakukan tindakan yang melanggar ketentuan atau melawan hukum maka dimasukkan daftar hitam dan tidak dapat mengikuti proses pengadaan secara elektronik selama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyedia barang/jasa dapat diberikan perubahan email dengan membuat surat permohonan kepada LPSE.
- (4) Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, persyaratan penyedia barang/jasa tetap mengacu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut peraturan pelaksanaannya dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.
- (5) Penyedia jasa perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi serta manajemen konstruksi harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia jasa.
- (6) Penyedia barang/jasa lainnya harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia barang/jasa lainnya.
- (7) Penyedia barang/jasa harus memiliki izin sesuai profesi atau bidang usahanya yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (8) Penyedia barang/jasa wajib mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (9) Penyedia barang/jasa wajib melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk pekerjaan dengan nilai pengadaan lebih dari Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).
- (10) Penyedia barang/jasa pada pekerjaan konstruksi dengan nilai pengadaan diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) wajib menyusun *Network planning*.”

## **Pasal II**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 166 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal III**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Juli 2010

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

ttd

**H. RAPINGUN**

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 56